



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Hidayat Bin Alm Dadang Suryana
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gang 7 RT. 38, Kelurahan

Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Riyan Hidayat Bin Alm Dadang Suryana ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14//RES.1.9/2021 tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa Riyan Hidayat Bin Alm Dadang Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 8 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin (Alm) DADANG SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan Dalam Jabatan” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin (Alm) DADANG SURYANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. BAMBANG PRIYONO;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JUMARNO B. SARIYAN;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMINAH L;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ARHAM;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. EDO TRI H;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. TARMANTO;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PENI;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMARNI;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. DAMAN;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. KARSO;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M JINAR;
- 1 (satu) bundel berkas laporan kasus penyimpangan yang melibatkan pimpinan cabang samarinda sdr. RIYAN HIDAYAT, tanggal 3 sampai dengan 15 Agustus 2020 di AF Bontang;
- 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 007 / SDM / AF / I / 2018, di tetapkan pada tanggal 11 Januari 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan PJS pimpinan kantor perwakilan Bontang;
- 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 272 / SDM / AF / V / 2018, di tetapkan pada tanggal 1 Mei 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan pimpinan kantor perwakilan Bontang;
- 1 (satu) buku rekening tahapan BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT;
- 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank MANDIRI dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin (Alm) DADANG SURYANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Jalan Letjen S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Tahun 2018 terdakwa yang merupakan Pjs. Pimpinan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang berdasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 007/SDM/AF/II/2018 tertanggal 11 Januari 2018 dan kemudian menjadi Pimpinan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang berdasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 272/SDM/AF/V/2018 tertanggal 01 Mei 2018 yang mana PT. ARMADA FINANCE bergerak di bidang Pembiayaan Jual beli Kendaraan Roda 4 (empat), kemudian terhadap terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Untuk bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Meneruskan target debitur yang ditetapkan Kantor Cabang ke Karyawan bagian Marketing;
- c. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan debitur yang diajukan oleh karyawan bagian marketing;
- d. Memutuskan layak atau tidaknya pengajuan calon debitur untuk dilakukan pembiayaan atau tidak;
- e. Memantau tagihan debitur yang memiliki pinjaman di PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang;
- f. Menandatangani administrasi proses penagihan debitur (Surt Peringatan, Surat Tarik);
- g. Mengawasi kelancaran kegiatan Kantor PT. ARMADA FINANCE perwakilan Kota Bontang;
- h. melakukan cross check langsung terhadap calon debitur ke lapangan.

Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang tersebut terhadap PT. ARMADA FINANCE mempunyai orang-orang yang bertugas sebagai Marketing (CIMO) yakni Sdr. BUDI HARYONO, Sdr. LEO VICO NARDO, Sdr. AGUS RIZAL dan Sdr. EKO MINARDI yang mempunyai tugas untuk Mencari debitur yang ada di lingkup wilayah Kantor Perwakilan Kota Bontang, Mengawal calon debitur dari proses permohonan pengajuan pembiayaan sampai proses pencarian (mengumpulkan data calon debitur seperti KTP, KK dan lain-lain, mengecek keabsahan unit yang akan dijaminkan), Merekomendasikan kelayakan debitur ke pimpinan, Membantu coller untuk melakukan penagihan terhadap debitur dan melakukan survey kelayakan kepada calon debitur;

Bahwa kemudian di dalam melaksanakan kegiatan Pembiayaan dari PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang tersebut terdakwa selaku Pimpinan Kantor mencari BPKB Bodong/Fiktif yang kemudian terdakwa menyerahkannya kepada bagian Marketing untuk diproses mencarikan nama debitur (debitur Fiktif) agar bisa untuk dilakukan Pencairan yang kemudian setelah dapat nama debitur Fiktif beserta bukti pendukung kelengkapan administrasi kemudian dilakukan proses pencairan dana dan setelah dana keluar (cair) kemudian terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi angsuran yang terlambat dan selama terdakwa menjadi Pimpinan Kantor cabang tersebut terdakwa beberapa kali mengajukan debitur fiktif dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengajuan debitur fiktif an sdr JUMARNO B. PARIYAN Nopem 153684 dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB yang tidak ada unitnya (bodong) kemudian terdakwa memerintahkan sdr AGUS RIZAL sebagai marketing yang menangani, kemudian sdr AGUS RIZAL mencari atas nama tersebut dari database nasabah di Kantor karena sebelumnya



terhadap nasabah tersebut sudah pernah melakukan Pembiayaan, yang kemudian memproses berkas persyaratan pengajuan sampai pencairan, setelah semua berkas siap kemudian terdakwa menandatangani dokumen proposal pengajuan yang kemudian cair dengan pokok hutang sebesar Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 39.305.992,-;

2. Pengajuan debitur fiktif an sdr EDO TRI HARYONO dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB yang terdakwa pinjam dari sdr SAYID yakni BPKB mobil RINO HTRUCK tahun 2009 Nopol BG 8255 UD dan terhadap unit tersebut sedang di jaminan di PT MULTINDO FINANCE yang kemudian terdakwa tebus dan terdakwa jadikan jaminan di PT ARMADA FINANCE dengan persetujuan sdr SAYID kemudian terdakwa menyuruh sdr AGUS RIZAL sebagai marketing yang menangani dan memproses pencairan, selanjutnya sdr AGUS RIZAL mencari atas nama EDO TRI HARYONO tersebut dari database nasabah di kantor kemudian memproses berkas persyaratan pengajuan sampai pencairan, setelah semua berkas siap terdakwa menandatangani dokumen proposal pengajuan yang kemudian cair dengan pokok hutang Rp.

74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 61.861.495,-

3. Pengajuan debitur an sdr KRISNADINO nopem 153024 terdakwa ajukan karena terdakwa akan membeli mobil merk HONDA JAZZ RS 2010 dengan Nopol KT 1749 KV dengan cara kredit di ARMADA FINANCE kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr BUDI untuk mencarikan orangn yang akan terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur, selanjutnya sdr BUDI menunjuk sdr KRISNADINO dengan sepengetahuan dan seijin sdr KRISNADINO dan saat ini mobil yang terdakwa kredit tersebut sudah di ambil alih oleh sdr VICTOR JUNARCO maka saya anggap lunas;

4. Pengajuan debitur an sdr PENI nopem 151506 dilakukan dengan cara sdr VICO menawarkan kepada terdakwa memiliki BPKB unit GRAND MAX 1.5 PU 2013 dengan nopol KT 5404 RF milik temannya yang namanya terdakwa tidak tahu dan unit dari BPKB tersebut berada di daerah sangkulirang kemudian agar bisa di cairkan sdr VICO menawarkan kepada terdakwa akan menggunakan nama orang tuanya sdr PENI untuk di pakai identitasnya sebagai debitur, kemudian sdr VICO menyediakan segala persyaratan pengajuan dan mencari debitur yang akan di gunakan identitasnya, dan setelah semua kelengkapan adminstrasi siap kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menandatangani proposal yang di ajukan sdr VICO yang kemudian cair dengan pokok hutang sebesar Rp. 60.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 20.916.222,-;

5. Pengajuan debitur fiktif an sdr SUMARNI nopem 156644 dilakukan dengan cara terdakwa mempergunakan identitas an. Sdr. SUMARNI sebagai debitur di PT ARMADA FINANCE tersebut tanpa sepengetahuai dan ijin dari sdr. SUMARNI, kemudian terdakwa menyediakan BPKB Mitsubishi FE74 TRUCK tahun 2014 yang tidak ada unitnya (bodong) yang di gunakan sebagai objek jaminan selanjutnya terdakwa menunjuk sdr AGUS RIZAL sebagai marketing yang menangani dan menyiapkan berkas persyaratan sampai pencairan kemudian setelah berkas lengkap terdakwa menandatangani berkas proposal pengajuan dan atas pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 180.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp 147.498.218,-;

6. Pengajuan debitur fiktif an sdr DAMAN Nopem 154902 dilakukan dengan cara, terhadap BPKB di sediaka oleh sdr EKO dengan unit berupa HINO DUMP TRUCK tahun 2014 an. sdr DAMAN dan atas pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp.145.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 112.257.535,- dan Nopem 154900 dilakukan dnegan cara terdakwa menyiapkan BPKB berupa truck FE74 tahun 2009 kemudian terdakwa menunjuk sdr BUDI HARYONO sebagai marketing yang menangani dan menyiapkan berkas persyaratan sampai pencairan kemudian setelah berkas lengkap terdakwa menandatangani berkas proposal pengajuan dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp.95.800.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 76.360.399,-;

7. Pengajuan debitur fiktif an sdr KARSO dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB Mitsubishi FE74 dump truck B 9277 BYT yang unitnya tidak ada (bodong) kemudian terdakwa menyuruh sdr LEO VICO NARDO sebagai marketing yang menangani dan memproses pencairan, kemudian sdr LEO VICO NARDO mencari atas nama tersebut dari database nasabah di kantor kemudian menyiapkan berkas persyaratan sampai pencairan kemudian setelah berkas lengkap terdakwa menandatangani berkas proposal pengajuan dan atas pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 108.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 99.814.147,-;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pengajuan debitur fiktif an sdr TARMANTO dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB Mitsubishi FE74 light truck 2013 KT 8735 CL yang unitnya tidak ada (bodong) kemudian terdakwa menyuruh sdr BUDI HARYONO sebagai marketing yang menangani dan memproses pencairan, kemudian sdr BUDI HARYONO mencari atas nama tersebut dari database nasabah di Kantor kemudian memproses berkas persyaratan pengajuan sampai pencairan, setelah semua berkas siap terdakwa menandatangani dokumen proposal pengajuan yang kemudian cair dengan pokok hutang sebesar Rp. 184.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 162.599.791,-

9. Pengajuan debitur fiktif an sdr ARHAM nopem 156914 yang mana debitur yang sebenarnya adalah sdr ISNAN namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr AGUS RIZAL mencarikan atas nama ARHAM yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil XENIA R tahun 2013 dengan nopol KT 1650 N milik sdr ISNAN dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 66.067.566,-

10. Pengajuan debitur an sdr BAMBANG PRIYONO nopem 154054 yang mana debitur yang sebenarnya adalah sdr TRI namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr BUDI HARYONO mencarikan atas nama BAMBANG PRIYONO yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil FE74 Truk 2007 nopol : BM 8633 MC milik sdr TRI dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 84.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 63.065.496,-

11. Pengajuan debitur an sdr M JINAR dan SUMINAH L (suami istri) yang mana terhadap an M JINAR debitur yang sebenarnya adalah sdr SUNARTO namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr LEO VICO NARDO mencarikan atas nama M JINAR yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil FE 349 DUMP TRUK milik sdr SUNARTO



dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 50.986.242,-, kemudian untuk an SUMINAH L debitur yang sebenarnya adalah sdr SUNARTO namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr LEO VICO NARDO mencarikan atas nama SUMINAH L yang identitasnya di gunakan sebagai debitur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil FE 347 DUMP TRUK 2004 milik sdr SUNARTO dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 60.000.000,- dan saat ini menyisakan angsuran sebesar Rp. 60.000.000,- ;

12. Tumpangan angsuran atas nama debitur, HAEDIR, JONLISWARDI, ZAINUDDIN, TRISMIATI dimana dalam perjanjian kredit tersebut sdr RIYAN HIDAYAT ikut meminjam dengan dasar pengajuan pinjaman debitur dengan rincian :

- a. HAEDIR pencairan Rp. 70.000.000,- yang di terima debitur hanya Rp. 50.000.000,- dengan sepengetahuan terdakwa, sisa Rp. 10.000.000,- di kuasai oleh terdakwa dan Rp. 10.000.000,- di kuasai oleh VICO
- b. JONLISWANDI pencairan Rp. 110.000.000,- yang di terima debitur hanya Rp. 60.000.000,-
- c. ZAINUDDIN saya jelaskan marketing yang menangani adalah sdr AGUS RIZAL yang setahu saya meminjam sebesar Rp 70.000.000 kemudian haya di terima sdr AGUS RIZAL Rp.45.000.000,- sisanya terdakwa menumpang sebesar Rp 25.000.000,-
- d. TRISMIATI menurut pencairan Rp. 50.000.000,- yang di terima BUDI HARYONO hanya Rp. 30.000.000,- sisanya saya menumpang sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan uang milik PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang yang telah digelapkan oleh terdakwa dengan cara pengajuan debitur Fiktif tersebut lebih kurang sebesar Rp. 425.708.665,- yang telah digunakan oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang lebih kurang sebesar Rp. 1.377.800.548,- sebagaimana hasil audit dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Bontang guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin (Alm) DADANG SURYANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di Jalan Letjen S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Tahun 2018 terdakwa yang merupakan Pjs. Pimpinan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang berdasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 007/SDM/AF/II/2018 tertanggal 11 Januari 2018 dan kemudian menjadi Pimpinan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang berdasarkan pada Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 272/SDM/AF/IV/2018 tertanggal 01 Mei 2018 yang mana PT. ARMADA FINANCE bergerak di bidang Pembiayaan Jual beli Kendaraan Roda 4 (empat), kemudian terhadap terdakwa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Untuk bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang;
- b. Meneruskan target debitur yang ditetapkan Kantor Cabang ke Karyawan bagian Marketing;
- c. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan debitur yang diajukan oleh karyawan bagian marketing;
- d. Memutuskan layak atau tidaknya pengajuan calon debitur untuk dilakukan pembiayaan atau tidak;
- e. Memantau tagihan debitur yang memiliki pinjaman di PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang;
- f. Menandatangani administrasi proses penagihan debitur (Surt Peringatan, Surat Tarik);
- g. Mengawasi kelancaran kegiatan Kantor PT. ARMADA FINANCE perwakilan Kota Bontang;
- h. melakukan cross check langsung terhadap calon debitur ke lapangan.

Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Kantor PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang terhadap PT. ARMADA FINANCE mempunyai orang-orang yang bertugas sebagai Marketing (CIMO) yakni Sdr. BUDI HARYONO, Sdr. LEO VICO NARDO, Sdr. AGUS RIZAL dan Sdr. EKO MINARDI yang mempunyai tugas untuk Mencari debitur yang ada di lingkup wilayah Kantor Perwakilan Kota Bontang, Mengawal calon debitur dari proses permohonan pengajuan pembiayaan sampai proses pencarian (mengumpulkan data calon debitur seperti KTP, KK dan lain-lain, mengecek keabsahan unit yang akan dijaminkan), Merekomendasikan kelayakan debitur ke

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



pimpinan, Membantu coller untuk melakukan penagihan terhadap debitur dan melakukan survey kelayakan kepada calon debitur;

Bahwa kemudian di dalam melaksanakan kegiatan Pembiayaan dari PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang tersebut terdakwa selaku Pimpinan Kantor mencari BPKB Bodong/Fiktif yang kemudian terdakwa menyerahkannya kepada bagian Marketing untuk diproses mencarikan nama debitur (debitur Fiktif) agar bisa untuk dilakukan Pencairan yang kemudian setelah dapat nama debitur Fiktif beserta bukti pendukung kelengkapan administrasi kemudian dilakukan proses pencairan dana dan setelah dana keluar (cair) kemudian terhadap uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi angsuran yang terlambat dan selama terdakwa menjadi Pimpinan Kantor cabang tersebut terdakawa beberapa kali mengajukan debitur fiktif dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengajuan debitur fiktif an sdr JUMARNO B. PARIYAN Nopem 153684 dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB yang tidak ada unitnya (bodong) kemudian terdakwa memerintahkan sdr AGUS RIZAL sebagai marketing yang menangani, kemudian sdr AGUS RIZAL mencari atas nama tersebut dari database nasabah di Kantor karena sebelumnya terhadap nasabah tersebut sudah pernah melakukan Pembiayaan, yang kemudian memproses berkas persyaratan pengajuan sampai pencairan, setelah semua berkas siap kemudian terdakwa menandatangani dokumen proposal pengajuan yang kemudian cair dengan pokok hutang sebesar Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 39.305.992,-;
2. Pengajuan debitur fiktif an sdr EDO TRI HARYONO dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB yang terdakwa pinjam dari sdr SAYID yakni BPKB mobil RINO HTRUCK tahun 2009 Nopol BG 8255 UD dan terhadap unit tersebut sedang di jaminan di PT MULTINDO FINANCE yang kemudian terdakwa tebus dan terdakwa jadikan jaminan di PT ARMADA FINANCE dengan persetujuan sdr SAYID kemudian terdakwa menyuruh sdr AGUS RIZAL sebagai marketing yang menangani dan memproses pencairan, selanjutnya sdr AGUS RIZAL mencari atas nama EDO TRI HARYONO tersebut dari database nasabah di kantor kemudian memproses berkas persyaratan pengajuan sampai pencairan, setelah semua berkas siap terdakwa menandatangani dokumen proposal pengajuan yang kemudian cair dengan pokok hutang Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 61.861.495,-



3. Pengajuan debitur an sdr KRISNADINO nopem 153024 terdakwa ajukan karena terdakwa akan membeli mobil merk HONDA JAZZ RS 2010 dengan Nopol KT 1749 KV dengan cara kredit di ARMADA FINANCE kemudian terdakwa meminta tolong kepada sdr BUDI untuk mencari orang yang akan terdakwa gunakan identitasnya sebagai debitur, selanjutnya sdr BUDI menunjuk sdr KRISNADINO dengan sepengetahuan dan seijin sdr KRISNADINO dan saat ini mobil yang terdakwa kredit tersebut sudah di ambil alih oleh sdr VICTOR JUNARCO maka saya anggap lunas;

4. Pengajuan debitur an sdr PENI nopem 151506 dilakukan dengan cara sdr VICO menawarkan kepada terdakwa memiliki BPKB unit GRAND MAX 1.5 PU 2013 dengan nopol KT 5404 RF milik temannya yang namanya terdakwa tidak tahu dan unit dari BPKB tersebut berada di daerah sangkulirang kemudian agar bisa di cairkan sdr VICO menawarkan kepada terdakwa akan menggunakan nama orang tuanya sdr PENI untuk di pakai identitasnya sebagai debitur, kemudian sdr VICO menyediakan segala persyaratan pengajuan dan mencari debitur yang akan di gunakan identitasnya, dan setelah semua kelengkapan administrasi siap kemudian terdakwa menandatangani proposal yang di ajukan sdr VICO yang kemudian cair dengan pokok hutang sebesar Rp. 60.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 20.916.222,-;

5. Pengajuan debitur fiktif an sdr SUMARNI nopem 156644 dilakukan dengan cara terdakwa mempergunakan identitas an. Sdr. SUMARNI sebagai debitur di PT ARMADA FINANCE tersebut tanpa sepengetahuai dan ijin dari sdr. SUMARNI, kemudian terdakwa menyediakan BPKB Mitsubishi FE74 TRUCK tahun 2014 yang tidak ada unitnya (bodong) yang di gunakan sebagai objek jaminan selanjutnya terdakwa menunjuk sdr AGUS RIZAL sebagai marketing yang menangani dan menyiapkan berkas persyaratan sampai pencairan kemudian setelah berkas lengkap terdakwa menandatangani berkas proposal pengajuan dan atas pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 180.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp 147.498.218.-;

6. Pengajuan debitur fiktif an sdr DAMAN Nopem 154902 dilakukan dengan cara, terhadap BPKB di sediaka oleh sdr EKO dengan unit berupa HINO DUMP TRUCK tahun 2014 an. sdr DAMAN dan atas pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp.145.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp.



112.257.535,- dan Nopem 154900 dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB berupa truck FE74 tahun 2009 kemudian terdakwa menunjuk sdr BUDI HARYONO sebagai marketing yang menangani dan menyiapkan berkas persyaratan sampai pencairan kemudian setelah berkas lengkap terdakwa menandatangani berkas proposal pengajuan dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp.95.800.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 76.360.399,-;

7. Pengajuan debitur fiktif an sdr KARSO dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB Mitsubishi FE74 dump truck B 9277 BYT yang unitnya tidak ada (bodong) kemudian terdakwa menyuruh sdr LEO VICO NARDO sebagai marketing yang menangani dan memproses pencairan, kemudian sdr LEO VICO NARDO mencari atas nama tersebut dari database nasabah di kantor kemudian menyiapkan berkas persyaratan sampai pencairan kemudian setelah berkas lengkap terdakwa menandatangani berkas proposal pengajuan dan atas pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 108.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 99.814.147,-;

8. Pengajuan debitur fiktif an sdr TARMANTO dilakukan dengan cara terdakwa menyiapkan BPKB Mitsubishi FE74 light truck 2013 KT 8735 CL yang unitnya tidak ada (bodong) kemudian terdakwa menyuruh sdr BUDI HARYONO sebagai marketing yang menangani dan memproses pencairan, kemudian sdr BUDI HARYONO mencari atas nama tersebut dari database nasabah di Kantor kemudian memproses berkas persyaratan pengajuan sampai pencairan, setelah semua berkas siap terdakwa menandatangani dokumen proposal pengajuan yang kemudian cair dengan pokok hutang sebesar Rp. 184.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 162.599.791,-

9. Pengajuan debitur fiktif an sdr ARHAM nopem 156914 yang mana debitur yang sebenarnya adalah sdr ISNAN namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr AGUS RIZAL mencarikan atas nama ARHAM yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil XENIA R tahun 2013 dengan nopol KT 1650 N milik sdr ISNAN dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di



angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 66.067.566,-

10. Pengajuan debitur an sdr BAMBANG PRIYONO nopem 154054 yang mana debitur yang sebenarnya adalah sdr TRI namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr BUDI HARYONO mencarikan atas nama BAMBANG PRIYONO yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil FE74 Truk 2007 nopol : BM 8633 MC milik sdr TRI dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 84.000.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 63.065.496,-

11. Pengajuan debitur an sdr M JINAR dan SUMINAH L (suami istri) yang mana terhadap an M JINAR debitur yang sebenarnya adalah sdr SUNARTO namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr LEO VICO NARDO mencarikan atas nama M JINAR yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil FE 349 DUMP TRUK milik sdr SUNARTO dan dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 74.900.000,- dan saat ini sudah di angsur sebagian sehingga menyisakan angsuran sebesar Rp. 50.986.242,-, kemudian untuk an SUMINAH L debitur yang sebenarnya adalah sdr SUNARTO namun berada di wilayah samarinda oleh karna itu agar bisa mengajukan pembiayaan di bontang maka sdr LEO VICO NARDO mencarikan atas nama SUMINAH L yang identitasnya di gunakan sebagai debtur di PT ARMADA FINANCE dengan menggunakan unit yang di jaminkan adalah BPKB mobil FE 347 DUMP TRUK 2004 milik sdr SUNARTO dari pengajuan tersebut cair pokok hutang sebesar Rp. 60.000.000,- dan saat ini menyisakan angsuran sebesar Rp. 60.000.000,- ;

12. Tumpangan angsuran atas nama debitur, HAEDIR, JONLISWARDI, ZAINUDDIN, TRISMIATI dimana dalam perjanjian kredit tersebut sdr RIYAN HIDAYAT ikut meminjam dengan dasar pengajuan pinjaman debitur dengan rincian :

- a. HAEDIR pencairan Rp. 70.000.000,- yang di terima debitur hanya Rp. 50.000.000,- dengan sepengetahuan terdakwa, sisa Rp. 10.000.000,- di kuasai oleh terdakwa dan Rp. 10.000.000,- di kuasai oleh VICO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. JONLISWANDI pencairan Rp. 110.000.000,- yang di terima debitur hanya Rp. 60.000.000,-

c. ZAINUDDIN saya jelaskan marketing yang menangani adalah sdr AGUS RIZAL yang setahu saya meminjam sebesar Rp 70.000.000 kemudian saya di terima sdr AGUS RIZAL Rp.45.000.000,- sisanya terdakwa menumpang sebesar Rp 25.000.000,-

d. TRISMIATI menurut pencairan Rp. 50.000.000,- yang di terima BUDI HARYONO hanya Rp. 30.000.000,- sisanya saya menumpang sebesar Rp. 20.000.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan uang milik PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang yang telah digelapkan oleh terdakwa dengan cara pengajuan debitur Fiktif tersebut lebih kurang sebesar Rp. 425.708.665,- yang telah digunakan oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PT. ARMADA FINANCE Perwakilan Kota Bontang lebih kurang sebesar Rp. 1.377.800.548,- sebagaimana hasil audit dan atas kejadian tersebut terdakwa dilaporkan ke Polres Bontang guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukma Andrianto anak dari Suracman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan rekan kerja di PT. Armada Finance;

- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Bontang sehubungan dengan Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Bontang telah melakukan penggelapan dana perusahaan, antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tepatnya di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Terdakwa, karena saksi pernah sama-sama kerja 1 (satu) kantor di PT. Armada Finance Cabang Samarinda, dan sekarang Saksi sebagai Pinca PT. Armada Finance Cabang Tenggarong sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Perwakilan Bontang sejak 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 Terdakwa sebagai Pinca. PT. Armada Finance Cabang Samarinda, dimana Saksi mengenal Terdakwa memiliki kepribadian yang baik;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan dan pemalsuan dokumen nasabah fiktif di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut setelah adanya audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa berdasarkan audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yakni telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai Kepala Perwakilan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;
- Bahwa audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah 02 Surakarta untuk melakukan audit rutin dan karena monitoring sistem kantor pusat;
- Bahwa sesuai dengan SOP audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali namun apabila ada indikasi penyimpangan dapat dilakukan sewaktu-waktu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut tidak sendirian namun bersama orang lain, yang merupakan karyawan bagian marketing dari PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal;
- Bahwa dalam perkara ini, kapasitas Saksi mewakili perusahaan PT. Armada Finance Pusat;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit, PT. Armada Finance mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut tidak ada izin dari perusahaan;
- Bahwa selain dilaporkan ke Polisi, Terdakwa juga diberhentikan dari PT. Armada Finance;
- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan ke PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, harus melampirkan identitas Pengaju yaitu berupa KTP dan Kartu Keluarga serta dokumen yang lain;
- Bahwa sesuai dengan SOP wilayah pembiayaan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang hanya meliputi wilayah Kota Bontang;
- Bahwa saksi selaku Pinca PT. Armada Finance Cabang Tenggara melakukan audit PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, karena diantara Pinca yang ada saksi paling senior, dan ada penugasan dari Kanwil 02

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta untuk melakukan audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, karena ada indikasi penyimpangan oleh Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan perusahaan dan pemalsuan dokumen nasabah fiktif tersebut yaitu Terdakwa mengajukan pinjaman dengan mengatas namakan orang lain sehingga seolah-olah yang mengajukan pinjaman adalah orang lain yang kemudian pinjaman tersebut menunggak, sehingga dokumennya pun atas nama orang maka seolah-olah seseorang mengajukan pengajuan pinjaman dengan ketentuan dan syarat-syarat pengajuan pinjaman di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, padahal nasabah tersebut tidak ada;
  - Bahwa PT. Armada Finance tersebut bergerak dibidang pembiayaan (peminjaman uang dan kredit pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 (empat);
  - Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu antara tahun 2018 sampai dengan 2019;
  - Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu sebagai kordinator PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, memutuskan layak atau tidaknya pengajuan calon debitur untuk dilakukan pembiayaan atau tidak, serta memantau tagihan debitur yang memiliki pinjaman PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
  - Bahwa kewenangan Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang terhadap pengajuan pembiayaan Debitur tersebut sampai dengan maksimal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa yang bertugas mencari calon Debitur/Nasabah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu bagian marketing;
  - Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pembiayaan dari Debitur adalah Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
  - Bahwa yang menyiapkan dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Debitur itu sendiri atas permintaan bagian marketing;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Wiwit Trisnawati binti Munajid Haedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan



oleh Terdakwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing, Kecamatan Botang Barat, Kota Bontang tepatnya di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yakni sebagai kasir, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa saksi menjadi kasir di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan dan pemalsuan dokumen nasabah fiktif di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut setelah dilakukan audit oleh Kantor Wilayah 2 PT. Armada Finance;
- Bahwa saksi pernah diperintah Terdakwa untuk mencairkan pinjaman Debitur yang uangnya diterima oleh Terdakwa melalui rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa sesuai SOP PT. Armada Finance Perwakilan Bontang Kepala Perwakilan tidak boleh menerima pencairan dana milik Debitur, karena harus diterima langsung oleh Debitur untuk jual beli mobil;
- Bahwa dalam pencairan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, sesuai SOP langsung diterima Pengaju/Debitur sedangkan untuk pembiayaan pembelian diterima langsung Pedagang;
- Bahwa untuk jaminan dalam pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut boleh atas nama orang lain tetapi harus ada kwitansi jual belinya;
- Bahwa saksi mau mentransfer pencairan dana Debitur ke rekening pribadi Terdakwa, meskipun hal tersebut melanggar SOP, karena diperintah Terdakwa selaku atasan Saksi (Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang), dan apabila tidak mau melaksanakan perintah akan dipecat;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang digaji sesuai UMK Kota Bontang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim audit Kantor Wilayah 2 PT. Armada Finance Perwakilan Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi tidak menerima pemberian sesuatu apapun dari Terdakwa setiap kali saksi mentransfer pencairan ke rekening pribadi Terdakwa, karena telah mendapatkan insentif dari perusahaan, setiap kali pencairan;



- Bahwa awalnya dilakukan audit oleh tim audit, dan terindikasi adanya penggelapan dan pemalsuan dokumen nasabah fiktif tersebut yaitu karena adanya tunggakan dari teman teman marketing di lapangan;
- Bahwa debitur yang menunggak adalah debitur milik Terdakwa;
- Bahwa pencairan pengajuan pembiayaan dari debitur milik Terdakwa tersebut, pencairannya tidak semua ditransfer ke rekening Terdakwa, tapi ada juga yang ditranfer ke rekening dana talangan;
- Bahwa yang mengetahui adanya dana talangan tersebut adalah Kepala Administrasi dan Kepala Perwakilan;
- Bahwa mekanisme pembiayaan dengan sistem dana talangan yaitu atas persetujuan debitur, karena pencairan dana pembiayaan dari PT. Armada Finance pusat melebihi estimasi dari SOP yaitu 3 (tiga) hari sehingga dikawatirkan Debitur membatalkan, sehingga pengajuan pembiayaan tersebut dapat dibiayai dengan dana talangan, namun dengan ketentuan dipotong 3 (tiga) % dari jumlah pencairan;
- Bahwa sesuai SOP pencairan pengajuan pembiayaan tersebut diterima langsung/ transfer oleh Debitur, dan apabila pembiayaan dalam pembelian diterima langsung/transfer oleh Pedagang;
- Bahwa saksi pernah mentransfer pencairan pembiayaan Debitur milik Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa dan juga ke rekening dana talangan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atas perintah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah tidak benar, dimana Terdakwa tidak pernah mengancam akan memecat saksi;

3. Saksi Budi Haryono bin Muhammad Hadi Karsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang selaku Kepala Perwakilan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing, Kecamatan Botang Barat, Kota Bontang tepatnya di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yakni sebagai marketing, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa Saksi di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sebagai CIMO/ Marketing, yang bertugas mencari Debitur di wilayah Kota Bontang,



dan mengawalnya hingga sampai pencairan, serta membantu Collector menagih Debitur;

- Bahwa yang mempunyai kewenangan menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut adalah Kepala Perwakilan, yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperintah Terdakwa untuk mencari Debitur yang mau dipinjam identitasnya seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan menyiapkan dokumen perlengkapannya, mulai dari proposal hingga penyiapan bukti pemeriksaan kendaraan/foto-fotonya, pelat nomor kendaraan sesuai BPKP yang diberikan Terdakwa, serta menanda tangani berkas Debitur tersebut hingga pencairan, serta mencari Mediatornya yaitu saksi Machrus Ali;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi alasan mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya sehingga seolah-olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, untuk menaikan jumlah Debitur sehingga PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dianggap berprestasi, meskipun Debitur berdomisili di luar Kota Bontang, tetapi dibuatkan domisili di Kota Bontang;
- Bahwa saksi mau mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya sehingga seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, meskipun hal tersebut melanggar SOP, karena diperintah Terdakwa selaku atasan saksi yakni sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, dan apabila tidak mau melaksanakan perintah maka Saksi akan dipecat;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang digaji sesuai UMK Kota Bontang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim audit Kantor Wilayah 2 PT. Armada Finance Perwakilan Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya sehingga seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, mendapatkan imbalan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada juga Debitur fiktif yang Saksi lengkapi dokumennya berdomisili di Kota Samarinda itu pun milik Terdakwa dan pencairannya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam pencairan pembiayaan tersebut tidak semua ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, namun ada juga sebagaian ditransfer ke rekening dana talangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah disuruh Terdakwa untuk mengurus STNK mobil yang pajaknya sudah mati selama 4 (empat) tahun dengan biaya mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan STNK tersebut milik orang lain;
  - Bahwa pencairan pembiayaan atas nama Debitur Trismiyati, pencairannya dibagi 2 (dua) yakni ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sebagian dan Debitur Trismiyati sebagian;
  - Bahwa pengajuan pembiayaan Debitur atas nama Bambang Priyono yang menjadi jaminan BPKB atas nama orang lain, yang telah disiapkan Terdakwa, sedangkan pencairannya ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah pencairan pengajuan pembiayaan Debitur atas nama Bambang Priyono tersebut, saksi tidak ada menerima pemberian dari Terdakwa, namun menerima insentif dari perusahaan;
  - Bahwa saksi juga mengajukan pencairan pembiayaan Debitur atas nama Daman, dengan jumlah pencairannya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, alasan mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya yang akan dipakai kerabat Terdakwa seolah-olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut adalah untuk meningkatkan performa perusahaan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang; Bahwa selain Debitur atas nama Bambang Priyono dan Daman juga ada juga Debitur lain yang dipinjam identitasnya sehingga seolah-olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan itu terjadi pada tahun 2019, namun saksi hanya sebatas membuat proposal, sedangkan pencairannya saksi tidak tahu yaitu untuk Debitur atas nama Arhan, Karso dan Trismiyati;
  - Bahwa yang membayar kewajiban angsuran setiap bulannya, atas Debitur yang dipinjam identitasnya sehingga seolah-olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut adalah Terdakwa dan pembayarannya lancar namun sejak Covid-19 pembayaran anggurannya menunggak;
  - Bahwa saksi tidak tahu, apakah semua Marketing PT. Armada Finance Perwakilan Bontang pernah disuruh Terdakwa mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya sehingga seolah-olah sebagai Debitur, namun yang saksi tahu yaitu Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi tidak hanya mendapatkan insentif dari perusahaan, melainkan juga

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



mendapatkan kemudahan dari apa yang menjadi kemauannya dan ada juga uang tambahan lainnya;

4. Saksi Leo Vico Nardo bin Kuswari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang selaku Kepala Perwakilan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing, Kecamatan Botang Barat, Kota Bontang tepatnya di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yakni sebagai marketing, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa Saksi di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sebagai CIMO/ Marketing, yang bertugas mencari Debitur di wilayah Kota Bontang, dan mengawalnya hingga sampai pencairan, serta membantu Collector menagih Debitur;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut adalah Kepala Perwakilan, yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperintah Terdakwa untuk mencari Debitur yang mau dipinjam dan diedit identitasnya seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan menyiapkan dokumen perlengkapannya mulai dari membuat proposal hingga penyiapan bukti pemeriksaan kendaraan/foto-fotonya, plat nomor kendaraan sesuai BPKP yang diberikan Terdakwa, serta menandatangani berkas Debitur tersebut hingga pencairan;
- Bahwa saksi mau mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya dan diedit sehingga seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, meskipun hal tersebut melanggar SOP, karena diperintah Terdakwa selaku atasan saksi (Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang), dan apabila tidak mau melaksanakan perintah akan dipecat;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang digaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai UMK Kota Bontang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim audit Kantor Wilayah 2 PT. Armada Finance Perwakilan Bontang mengalami kerugian sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk kepentingan apa oleh Terdakwa, dana pencairan Debitur fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan Debitur fiktif untuk kepentingan pribadi, dan tidak ada izin dari PT. Armada Finance;
- Bahwa saksi mencari Debitur untuk dipinjam identitasnya dan diedit sehingga seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, mendapatkan imbalan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/pencairan dan insentif dari Perusahaan;
- Bahwa saksi mengedit identitas Debitur lama sehingga seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, atas perintah Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa saksi tahu apa yang saksi lakukan bersama Terdakwa meminjam dan mengedit identitas Debitur lama sehingga seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut salah dan tidak sesuai SOP;
- Bahwa Debitur yang identitasnya saksi edit sehingga seolah-olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu sebagai berikut: Debitur atas nama Peni dengan pencairan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Debitur atas nama M. Jinar dengan pencairan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Debitur atas nama Suminah L dengan pencairan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan Debitur atas nama Karso dengan pencairan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pencairan pembiayaan tersebut tidak semua ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, namun ada juga sebagaian ditransfer ke rekening dana talangan;
- Bahwa pencairan pembiayaan atas nama Debitur M Jinar tersebut pencairannya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), penggunaan dibagi 2 (dua) ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi pakai;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyuruh saksi mencarikan Debitur untuk dipinjam identitasnya tersebut mengatakan nanti kalau rumah Terdakwa yang di Samarinda laku terjual akan dilunasi;
- Bahwa setiap pengajuan pembiayaan dari Debitur dicairkan, saksi mendapatkan reward dari perusahaan berupa insentif;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



- Bahwa Debitur yang identitasnya diedit tersebut, merupakan Debitur lama namun masih ada tunggakannya sehingga identitasnya tidak bisa dipakai lagi, dan agar bisa dipakai maka identitasnya saksi edit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar, dimana tumpangan pinjaman atas nama Terdakwa telah diangsur dan tinggal 5 (lima) kali;
- 5. Saksi Machrus Ali bin Murtaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diminta oleh saksi Budi Haryono untuk menandatangani sebagai mediator untuk mencairkan pembiayaan jual beli unit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang atas nama nasabah Bambang Priyono dan Daman;
  - Bahwa saksi diminta menanda tangani untuk mencairkan pembiayaan jual beli unit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, yaitu pada tahun 2019, di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan Kelurahan Belimbing, Kecamatan Botang Barat, Kota Bontang;
  - Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan Saksi Budi Haryono, yaitu sebagai marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, namun hanya sebatas teman;
  - Bahwa saksi diminta saksi Budi Haryono menandatangani fee Mediator untuk mencairkan pembiayaan atas nama nasabah Bambang Priyono dan Daman namun hanya atas nama;
  - Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani fee Mediator untuk mencairkan pembiayaan atas nama nasabah Bambang Priyono dan Daman tersebut adalah saksi Budi Haryono;
  - Bahwa alasan saksi mau menandatangani fee Mediator untuk mencairkan pembiayaan atas nama nasabah Bambang Priyono dan Daman tersebut, adalah sekedar untuk membantu saksi Budi Haryono dan ada imbalannya, selain itu pada saat itu saksi tidak bekerja;
  - Bahwa setelah menandatangani fee Mediator untuk mencairkan pembiayaan atas nama nasabah Bambang Priyono dan Daman tersebut, saksi ada mendapatkan imbalan uang dari saksi Budi Haryono sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per berkas;
  - Bahwa saksi sebagai Mediator hanya bertugas membawa nasabah dan terima fee Mediator, namun bukan karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa, karena saksi hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani tanda terima fee Mediator sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama nasabah Bambang Priyono dan Daman;

- Bahwa saksi tidak tahu kerugian PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Joko Kristanto, S.E. bin Kadar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Bontang telah melakukan penggelapan dana perusahaan, antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tepatnya di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan dan pemalsuan dokumen nasabah fiktif di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut setelah Saksi melaksanakan audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

- Bahwa berdasarkan audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yakni telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai Kepala Perwakilan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;

- Bahwa audit di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya surat tugas dari Kepala Kantor Wilayah 02 Surakarta untuk melakukan audit rutin dan karena monitoring sistem kantor pusat;

- Bahwa sesuai dengan SOP audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali namun apabila ada indikasi penyimpangan dapat dilakukan sewaktu-waktu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut tidak sendirian namun bersama orang lain, yang merupakan karyawan bagian marketing dari PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal;

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan tim audit, PT. Armada Finance mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa nilai kerugian PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah akumulasi dari pokok, bunga dan denda kondisi terakhir;

- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut tidak ada izin dari perusahaan;

- Bahwa selain dilaporkan ke Polisi, Terdakwa juga diberhentikan dari PT. Armada Finance;

- Bahwa dalam melakukan audit saksi disamping melakukan klarifikasi dengan dengan internal PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu Marketing dan Terdakwa, serta semua yang terkait dengan dokumen Debitur juga klarifikasi terhadap Debitur dilapangan dan didapat informasi tidak ada Debitur yang sebenarnya melainkan hanya Debitur yang mengatasnamakan orang lain (fiktif), karena debitur yang kita temui tidak merasa mengajukan pembiayaan;

- Bahwa Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo, dan Agus Rizal mendapatkan imbalan dari pencairan tersebut, namun saksi tidak tahu berapa besarnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 Terdakwa sebagai Pinca. PT. Armada Finance Cabang Samarinda, dibawah kordinator Kanwil 2 Surakarta;

- Bahwa PT. Armada Finance tersebut bergerak dibidang pembiayaan (peminjaman uang dan kredit pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 (empat);

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu antara tahun 2018 sampai dengan 2019;

- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu sebagai kordinator PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, memutuskan layak atau tidaknya pengajuan calon debitur untuk dilakukan pembiayaan atau tidak, serta memantau tagihan debitur yang memiliki pinjaman PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

- Bahwa kewenangan Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang terhadap pengajuan pembiayaan Debitur tersebut sampai dengan maksimal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa yang bertugas mencari calon Debitur/Nasabah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu bagian marketing;

- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan pembiayaan dari Debitur adalah Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan dokumen kelengkapan pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Debitur itu sendiri atas permintaan bagian marketing; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Bontang telah melakukan penggelapan dana perusahaan, antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tepatnya di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, bersama staf Marketing yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal;
- Bahwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 sebagai Pinca PT. Armada Finance Cabang Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor 007/ SDM/ AF/ I/ 2018, tanggal 01 Mei 2018 dari PT. Armada Finance Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Perwakilan yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan meneruskan target Debitur yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Bontang ke Karyawan/Marketing;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu mencari Debitur yang meliputi lingkup wilayah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, mengawal calon Debitur dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, dan membantu collector melakukan penagihan terhadap Debitur;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Calon Debitur menghubungi PT. Armada Finance Perwakilan Bontang baik melalui Marketing atau yang lain, kemudian Marketing menanyakan jenis unit yang akan dijadikan sebagai jaminan, kemudian apabila ada kesepakatan Marketing menjelaskan persyaratan dari pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi, selanjutnya Marketing melakukan survei kepada calon Debitur, lalu Marketing melengkapi berkas

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



dan membuat proposal untuk diajukan kepada Kepala Perwakilan, dan kepala perwakilan kroscek ke lapangan, kemudian Kepala Perwakilan menyetujui pengajuan pembiayaan, dan Marketing membuat proposal untuk diajukan ke PT. Armada Finance pusat, dimana selanjutnya PT. Armada Finance pusat menyetujui, dan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang melakukan pembayaran;

- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan apabila persyaratan tidak lengkap, maka akan ditolak, oleh Kepala Perwakilan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Terdakwa membeli BPKP di PT. Multindo Finance namun tidak ada unitnya (bodong), kemudian BPKP diserahkan kepada Marketing untuk dicarikan identitas sebagai atasnama Debitur, dan setelah cair uang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara pencairan pengajuan pembiayaan Debitur fiktif/ Debitur atas nama orang lain yang dananya dipakai Terdakwa yaitu apabila melalui dana talangan dana lang sung ditranfer ke rekening pribadi Terdakwa, sedangkan untuk pencairan dari PT. Armada Finance pusat Marketing mencari pihak ke tiga seolah oleh sebagai penerima uang/debitur;
- Bahwa terhadap PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan audit pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yaitu telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai Kepala Perwakilan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan tim audit Kanwil 2 PT. Armada Finance Surakarta tersebut PT. Armada Finance Perwakilan Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh empat puluh delapan rupiah), namun dari hasil audit tersebut diatas uang PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp425.708.665,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membuktikan kalau Terdakwa hanya menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut, sejumlah Rp425.708.665,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), bukan sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil audit, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut ada juga pada Debitur yang memang betul adanya kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa perhitungan kerugian PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah akumulasi dari bunga dan denda keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa ada inisiatif mengembalikan dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut yaitu dengan cara menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah surat tanah senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ditolak PT. Armada Finance, dan minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah surat tanah senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa disamping dilaporkan ke Polisi juga diberhentikan dari PT. Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Perwakilan punya kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, namun harus disertai dengan alasan yang jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam bawahan/karyawan untuk diberhentikan apabila tidak mau menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa para Marketing mau menuruti kemauan dan kerjasama melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan Terdakwa tersebut, karena disamping mendapatkan bonus dari Terdakwa juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan;
- Bahwa alasan saksi Wiwit selaku kasir mau mencairkan pengajuan pembiayaan terhadap Debitur fiktif tersebut, karena ada memo dari Terdakwa selaku Kepala Perwakilan;
- Bahwa untuk proses tumpangan angsuran sudah sesuai dengan SOP yang ada;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan pengajuan pembiayaan Debitur fiktif untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 6 (enam) Debitur;
- Bahwa dari kurang lebih 6 (enam) Debitur yang seolah-olah mengajukan pembiayaan tersebut Terdakwa membeli BPKB sebagai jaminannya dari tukang loak/tukang besi tua sehingga unitnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selain Terdakwa, menggunakan identitas orang lain seolah-olah sebagai Debitur, Terdakwa juga menggunakan tumpangan angsuran dan angsuran sendiri;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ada pengajuan pembiayaan yang cair Terdakwa mendapatkan fee 5 % (lima persen) atas pencairan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari Debitur dengan cara memalsukan identitas seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut untuk mengangkat pamor perusahaan, sehingga Terdakwa dipromosikan menjadi Pimpinan Cabang Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan Debitur atas nama Peni melalui saksi Vico, dan setelah cair dana dibagi 2 (dua) bersama Terdakwa dan saksi Vico;
- Bahwa tumpangan angsuran atas nama Terdakwa sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ada kemauan untuk mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa pakai tersebut, namun menunggu rumah Terdakwa di Samarinda laku terjual namun PT. Armada Finance tidak mau;
- Bahwa tidak semua pengajuan pembiayaan atas nama Debitur orang lain yang Terdakwa cairkan tersebut semua fiktif, namun ada juga yang tumpangan angsuran dan sudah lunas, dan uangnya Terdakwa gunakan untuk beli mobil Honda Jazz yang sekarang disita di Kanwil 2 PT. Armada Finance Surakarta;
- Bahwa pencairan pengajuan pembiayaan atas nama Debitur orang lain yang Terdakwa cairkan tersebut tidak langsung masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa melainkan melalui Marketing terlebih dahulu;
- Bahwa tumpangan angsuran Terdakwa kepada Debitur atas nama Krimiyati dan Junaidi angsuran tetap dibayar oleh Terdakwa, namun belum lunas, karena terlebih dahulu terbaca oleh sistem di kantor pusat;
- Bahwa pada saat dilakukan audit oleh tim audit Kanwil 2 PT. Armada Finance Surakarta tersebut, Terdakwa sudah menjabat sebagai Pimpinan Cabang di Samarinda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. BAMBANG PRIYONO;
2. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JUMARNO B. SARIYAN;
3. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMINAH L;
4. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ARHAM;



5. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. EDO TRI H;
6. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. TARMANTO;
7. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PENI;
8. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMARNI;
9. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. DAMAN;
10. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. KARSO;
11. 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M JINAR;
12. 1 (satu) bundel berkas laporan kasus penyimpangan yang melibatkan pimpinan cabang samarinda sdr. RIYAN HIDAYAT, tanggal 3 sampai dengan 15 Agustus 2020 di AF Bontang;
13. 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 007 / SDM / AF / I / 2018, ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan PJS pimpinan kantor perwakilan Bontang;
14. 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 272 / SDM / AF / V / 2018, ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan pimpinan kantor perwakilan Bontang;
15. 1 (satu) buku rekening tahapan BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT;
16. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT;
17. 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019;
18. 1 (satu) bundel rekening koran bank MANDIRI dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Bontang telah melakukan penggelapan dana perusahaan, antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang



Barat, Kota Bontang tepatnya di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, bersama staf Marketing yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal;

- Bahwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 sebagai Pinca PT. Armada Finance Cabang Samarinda;

- Bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor 007/SDM/AF/I/2018, tanggal 01 Mei 2018 dari PT. Armada Finance Pusat;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Perwakilan yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan meneruskan target Debitur yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Bontang ke Karyawan/Marketing;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu mencari Debitur yang meliputi lingkup wilayah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, mengawal calon Debitur dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, dan membantu collector melakukan penagihan terhadap Debitur;

- Bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Calon Debitur menghubungi PT. Armada Finance Perwakilan Bontang baik melalui Marketing atau yang lain, kemudian Marketing menanyakan jenis unit yang akan dijadikan sebagai jaminan, kemudian apabila ada kesepakatan Marketing menjelaskan persyaratan dari pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi, selanjutnya Marketing melakukan survei kepada calon Debitur, lalu Marketing melengkapi berkas dan membuat proposal untuk diajukan kepada Kepala Perwakilan, dan kepala perwakilan kroscek ke lapangan, kemudian Kepala Perwakilan menyetujui pengajuan pembiayaan, dan Marketing membuat proposal untuk diajukan ke PT. Armada Finance pusat, dimana selanjutnya PT. Armada Finance pusat menyetujui, dan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang melakukan pembayaran;

- Bahwa dalam pengajuan pembiayaan apabila persyaratan tidak lengkap, maka akan ditolak, oleh Kepala Perwakilan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Terdakwa membeli BPKP di PT. Multindo Finance namun tidak ada unitnya (bodong), kemudian BPKP diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Marketing untuk dicarikan identitas sebagai atasnama Debitur, dan setelah cair uang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa cara pencairan pengajuan pembiayaan Debitur fiktif/ Debitur atas nama orang lain yang dananya dipakai Terdakwa yaitu apabila melalui dana talangan dana lang sung ditranfer ke rekening pribadi Terdakwa, sedangkan untuk pencairan dari PT. Armada Finance pusat Marketing mencari pihak ke tiga seolah oleh sebagai penerima uang/debitur;
- Bahwa terhadap PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan audit pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yaitu telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai Kepala Perwakilan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan tim audit Kanwil 2 PT. Armada Finance Surakarta tersebut PT. Armada Finance Perwakilan Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ratus empat puluh delapan rupiah), namun dari hasil audit tersebut diatas uang PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp425.708.665,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa membuktikan kalau Terdakwa hanya menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut, sejumlah Rp425.708.665,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), bukan sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) sebagaimana hasil audit, karena dana tersebut ada juga pada Debitur yang memang betul adanya kurang lebih sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perhitungan kerugian PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah akumulasi dari bunga dan denda keterlambatan;
- Bahwa Terdakwa ada inisiatif mengembalikan dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut yaitu dengan cara menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah surat tanah senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ditolak PT. Armada Finance, dan minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah surat tanah senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa disamping dilaporkan ke Polisi juga diberhentikan dari PT. Armada Finance;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Perwakilan punya kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian karyawan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, namun harus disertai dengan alasan yang jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam bawahan/karyawan untuk diberhentikan apabila tidak mau menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa para Marketing mau menuruti kemauan dan kerjasama melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan Terdakwa tersebut, karena disamping mendapatkan bonus dari Terdakwa juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan;
- Bahwa alasan saksi Wiwit selaku kasir mau mencairkan pengajuan pembiayaan terhadap Debitur fiktif tersebut, karena ada memo dari Terdakwa selaku Kepala Perwakilan;
- Bahwa untuk proses tumpangan angsuran sudah sesuai dengan SOP yang ada;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan pengajuan pembiayaan Debitur fiktif untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 6 (enam) Debitur;
- Bahwa dari kurang lebih 6 (enam) Debitur yang seolah-olah mengajukan pembiayaan tersebut Terdakwa membeli BPKB sebagai jaminannya dari tukang loak/tukang besi tua sehingga unitnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selain Terdakwa, menggunakan identitas orang lain seolah-olah sebagai Debitur, Terdakwa juga menggunakan tumpangan angsuran dan angsuran sendiri;
- Bahwa pada saat ada pengajuan pembiayaan yang cair Terdakwa mendapatkan fee 5 % (lima persen) atas pencairan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari Debitur dengan cara memalsukan identitas seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut untuk mengangkat pamor perusahaan, sehingga Terdakwa dipromosikan menjadi Pimpinan Cabang Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pembiayaan Debitur atas nama Peni melalui saksi Vico, dan setelah cair dana dibagi 2 (dua) bersama Terdakwa dan saksi Vico;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";
4. Unsur "Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Riyan Hidayat Bin Alm Dadang Suryana, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang adalah perbuatan setiap orang atau badan hukum yang dilakukan secara sadar atas kehendak si pelaku tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa secara melawan Hak diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana, yang bukan hanya sekedar melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Bontang telah melakukan penggelapan dana perusahaan, antara kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2019, di Jl. Letjen. S. Parman No. 16 RT. 48 Ruko Telihan, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tepatnya di Kantor PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, dimana Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut, dengan dibantu oleh staf Marketing yaitu Saksi Budi Haryono, Saksi Leo Vico Nardo dan Agus Rizal;

Menimbang, bahwa di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dan sejak 2019 sebagai Pinca PT. Armada Finance Cabang Samarinda, dimana Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor 007/ SDM/ AF/ II/ 2018, tanggal 01 Mei 2018 dari PT. Armada Finance Pusat, adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Perwakilan yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan meneruskan target Debitur yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Bontang ke Karyawan/Marketing, sedangkan tugas pokok dan fungsi Marketing di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang yaitu mencari Debitur yang meliputi lingkup wilayah PT. Armada Finance Perwakilan Bontang, mengawal calon Debitur dari proses pengajuan sampai dengan pencairan, dan membantu collector melakukan penagihan terhadap Debitur;

Menimbang, bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan di PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Calon Debitur menghubungi PT. Armada Finance Perwakilan Bontang baik melalui Marketing atau yang lain, kemudian Marketing menanyakan jenis unit yang akan dijadikan sebagai jaminan, kemudian apabila ada kesepakatan Marketing menjelaskan persyaratan dari pengajuan pembiayaan yang harus dilengkapi, selanjutnya Marketing melakukan survei kepada calon Debitur, lalu Marketing melengkapi berkas dan membuat proposal untuk diajukan kepada Kepala Perwakilan, dan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala perwakilan kroscek ke lapangan, kemudian Kepala Perwakilan menyetujui pengajuan pembiayaan, dan Marketing membuat proposal untuk diajukan ke PT. Armada Finance pusat, dimana selanjutnya PT. Armada Finance pusat menyetujui, dan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang melakukan pembayaran, dimana dalam pengajuan pembiayaan apabila persyaratan tidak lengkap, maka akan ditolak, oleh Kepala Perwakilan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Terdakwa membeli BPKP di PT. Multindo Finance namun tidak ada unitnya (bodong), kemudian BPKP diserahkan kepada Marketing untuk dicarikan identitas sebagai atasnama Debitur, dan setelah cair uang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, adapun cara pencairan pengajuan pembiayaan Debitur fiktif/ Debitur atas nama orang lain yang dananya dipakai Terdakwa yaitu apabila melalui dana talangan dana lang sung ditranfer ke rekening pribadi Terdakwa, sedangkan untuk pencairan dari PT. Armada Finance pusat Marketing mencari pihak ke tiga seolah oleh sebagai penerima uang/debitur;

Menimbang, bahwa terhadap PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut dilakukan audit pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil audit yaitu telah terjadi pelanggaran SOP mengenai penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai Kepala Perwakilan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian Perusahaan dan dari hasil audit yang dilakukan tim audit Kanwil 2 PT. Armada Finance Surakarta tersebut PT. Armada Finance Perwakilan Bontang mengalami kerugian sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), dimana perhitungan kerugian PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejumlah Rp1.337.800.548,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) adalah akumulasi dari bunga dan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada inisiatif mengembalikan dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut yaitu dengan cara menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah surat tanah senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ditolak PT. Armada Finance, dan minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 2 (dua) buah surat tanah senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa para Marketing mau menuruti kemauan dan kerjasama melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana dengan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



Terdakwa tersebut, karena disamping mendapatkan bonus dari Terdakwa juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dimana alasan Saksi Wiwit selaku kasir mau mencairkan pengajuan pembiayaan terhadap Debitur fiktif tersebut, karena ada memo dari Terdakwa selaku Kepala Perwakilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan dana pencairan pengajuan pembiayaan Debitur fiktif untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih 6 (enam) Debitur, dimana dari kurang lebih 6 (enam) Debitur yang seolah-olah mengajukan pembiayaan tersebut Terdakwa membeli BPKB sebagai jaminannya dari tukang loak/tukang besi tua sehingga unitnya sudah tidak ada lagi, kemudian selain Terdakwa menggunakan identitas orang lain seolah-olah sebagai Debitur, Terdakwa juga menggunakan tumpangan angsuran dan angsuran sendiri, dimana pada saat ada pengajuan pembiayaan yang cair Terdakwa mendapatkan fee 5 % (lima persen) atas pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mencari Debitur dengan cara memalsukan identitas seolah olah sebagai Debitur PT. Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut untuk mengangkat pamor perusahaan, sehingga Terdakwa dipromosikan menjadi Pimpinan Cabang Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menggunakan uang dari Debitur tersebut tanpa seizin dari PT. Armada Finance dan dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri sehingga seakan-akan uang tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor 007/SDM/AF/II/2018, tanggal 01 Mei 2018 dari PT. Armada Finance Pusat, dan telah mendapatkan gaji pokok, tunjangan tetap, dimana tugas dan tanggung jawab Kepala Perwakilan yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang dan meneruskan target Debitur yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Bontang ke Karyawan/Marketing, kemudian cara Terdakwa melakukan penggelapan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armada Finance Perwakilan Bontang tersebut yaitu Terdakwa membeli BPKP di PT. Multindo Finance namun tidak ada unitnya (bodong), kemudian BPKP diserahkan kepada Marketing untuk dicarikan identitas sebagai atas nama Debitur, dan setelah cair uang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai, unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Orang Karena Ada Hubungan Kerja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” adalah dalam suatu pekerjaan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut karena tugasnya dan orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya dalam suatu lingkungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan dan majikannya, dimana dalam hal ini Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Perwakilan PT. Armada Finance Perwakilan Bontang sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut berdasarkan surat keputusan Nomor 007/SDM/AF/II/2018, tanggal 01 Mei 2018 dari PT. Armada Finance Pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas status Terdakwa pada saat terjadi penggelapan tersebut adalah masih terikat kontrak atau masih ada hubungan kerja dengan PT. Armada Finance;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon



dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. BAMBANG PRIYONO;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JUMARNO B. SARIYAN;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMINAH L;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ARHAM;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. EDO TRI H;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. TARMANTO;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PENI;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMARNI;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. DAMAN;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. KARSO;
- 1 (satu) bundel berkas laporan kasus penyimpangan yang melibatkan pimpinan cabang samarinda sdr. RIYAN HIDAYAT, tanggal 3 sampai dengan 15 Agustus 2020 di AF Bontang;
- 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 007 / SDM / AF / I / 2018, di tetapkan pada tanggal 11 Januari 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan PJS pimpinan kantor perwakilan Bontang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 272 / SDM / AF / V / 2018, di tetapkan pada tanggal 1 Mei 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan pimpinan kantor perwakilan Bontang;
  - 1 (satu) buku rekening tahapan BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT;
  - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT;
  - 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019;
  - 1 (satu) bundel rekening koran bank MANDIRI dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Armada Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang kepada perusahaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Hidayat Bin Alm Dadang Suryana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. BAMBANG PRIYONO;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. JUMARNO B. SARIYAN;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMINAH L;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. ARHAM;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. EDO TRI H;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. TARMANTO;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. PENI;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. SUMARNI;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. DAMAN;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. KARSO;
  - 1 (satu) bundel berkas pengajuan pinjaman ke PT. ARMADA FINANCE dengan debitur an. M JINAR;
  - 1 (satu) bundel berkas laporan kasus penyimpangan yang melibatkan pimpinan cabang samarinda sdr. RIYAN HIDAYAT, tanggal 3 sampai dengan 15 Agustus 2020 di AF Bontang;
  - 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 007 / SDM / AF / I / 2018, di tetapkan pada tanggal 11 Januari 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan PJS pimpinan kantor perwakilan Bontang;
  - 1 (satu) SURAT KEPUTUSAN No. 272 / SDM / AF / V / 2018, di tetapkan pada tanggal 1 Mei 2018, an. RIYAN HIDAYAT jabatan pimpinan kantor perwakilan Bontang;
  - 1 (satu) buku rekening tahapan BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT;
  - 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT;
  - 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan Norek : 6595021077 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019;
  - 1 (satu) bundel rekening koran bank MANDIRI dengan Norek : 148-00-1626441-1 an. RIYAN HIDAYAT periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
- Agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, oleh

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.